

KASUS DD/ADD SESAIT 2019, HAKIM TOLAK EKSEPSI TERDAKWA MANTAN SEKDES



Sumber: www.gedangrejo-karangmojo.desa.id

Mataram (Suara NTB) – Sidang dugaan korupsi DD/ADD Sesait, Kayangan, Lombok Utara bakal dilanjutkan ke pemeriksaan. Hal itu setelah majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa mantan Sekdes Dedi Supriyadi. Poin keberatan terdakwa dinilai sudah masuk pokok perkara.

Ketua majelis hakim Kadek Dedy Arcana memutuskan perkara ini lanjut ke pemeriksaan dalam putusan sela dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. “Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Dedi Supriyadi tidak dapat diterima,” ucapnya seperti dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram yang diakses Rabu, 29 September 2021.

Selanjutnya, Arcana memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan selanjutnya. “Nota keberatan yang disampaikan penasihat hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara dan akan dibuktikan dalam pemeriksaan perkara,” jelasnya.

Eksepsi Dedi sebelumnya menyinggung soal dakwaan jaksa yang kabur dalam hal penghitungan jumlah kerugian negara, menggabungkan uraian perbuatan pidana dan perdata, serta tidak cermat karena tidak menerangkan keterlibatan pihak lain.

Dedi didakwa korupsi karena tidak dapat mempertanggungjawabkan proyek fisik desa dan meminjam modal BUMDes. Kerugian negaranya mencapai Rp1,01 miliar. Desa Sesait pada tahun 2019 mengelola DD sebesar Rp2,45 miliar, ADD Rp1,43 miliar, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Rp235,15 juta, dan sisa lebih penghasilan tetap Rp668,45 juta.

Anggaran itu kemudian dipakai untuk membiayai proyek fisik dan pengadaan barang. Pada pembangunan jalan antardusun senilai Rp178,58 juta, tim TPK hanya dijadikan mandor. Proyek yang menghubungkan tiga dusun ini gagal selesai 100 persen karena ditolak masyarakat.

Proyek fisik ini berdasarkan hasil audit terdapat kekurangan pekerjaan, yakni pada pembangunan Bale Pusaka dengan anggaran Rp250 juta, proyek pembangunan Talud Ara senilai Rp320,19 juta, pengadaan 1.760 batang bibit Durian Rp260,48 juta.

Terdakwa Dedi juga meminjam dana penyertaan modal BUMDes Sesait sebesar Rp200 juta. Tetapi, uang yang dicairkan Dedi itu malah raib. Alasannya dipinjam untuk membiayai kegiatan fisik, tetapi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Penyimpangan anggaran juga pada dana bantuan Pemprov NTB untuk pengadaan bibit Durian Rp40 juta yang hanya direalisasikan Rp22,19 juta. Selisihnya tidak kunjung dikembalikan ke rekening desa.

Kemudian pada proyek pembangunan tribun pentas seni senilai Rp631,28 juta yang awalnya dianggarkan untuk membangun pasar desa. Pelaksanaan pembangunannya terdapat kekurangan volume Rp502,82 juta. Terdakwa juga mengambil pembayaran pajak galian C sebesar Rp36,14 juta, serta kelebihan anggaran pada setiap kegiatan sebesar Rp53,76 juta. (why)

Sumber Berita:

1. <https://ntb.inews.id/>, Mantan Sekdes Sesait Lombok Utara Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Panggung , Diakses 30 September 2021.
2. <https://www.suarantb.com/>, Kasus DD/ADD Sesait 2019, Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Mantan Sekdes, Diakses 30 September 2021.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa meliputi:

1. penganggaran;
2. pengalokasian;
3. penyaluran;
4. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; pedoman penggunaan; dan
5. pemantauan serta evaluasi.

Berdasarkan Pasal 6 Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, , Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi Dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional
2. Alokasi Afirmasi; dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tingg.
3. Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.sedangkan
4. Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran sebagai berikut:

1. Dokumen pelaksanaan penyaluran, terdiri dari dipa dan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana.
2. Tahapan dan Persyaratan Penyaluran
3. Penyaluran Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota kepada desa.
4. Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB